



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WKB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bima, 07 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sumba Barat, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Waikabubak, 16 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sumba Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 18 Juni 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Wkb, tanggal 18 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA Kecamatan Rasa Na'E Kabupaten Bima, pada tanggal 06 Mei 1997, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasa Na'e Kabupaten Bima, Nomor 229/36/V/1997, tertanggal 06 Mei 1997;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Rumah Orang tua Tergugat selama kurang lebih 10 tahun, beralamat di Kota Waikabubak, lalu pindah ke kediaman bersama di Kelurahan Wailiang, sampai sekarang.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan 1 orang meninggal dunia;
 - 4.1. Anak I, Laki - laki lahir pada tanggal 03 Februari 1999;
 - 4.2. Anak II, Perempuan lahir pada tanggal 07 Juni 2001;
 - 4.3. Anak III, Laki-laki lahir pada tanggal 09 Mei 2003
 - 4.4. Anak IV, Laki-laki lahir pada tanggal 10 Agustus 2013;
 - 4.5. Anak V, Perempuan lahir pada tanggal 10 Agustus 2013 (Anak yg ke 4, 5 & yg telah meninggal adalah Kembar 3)
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, walaupun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah:
 - a. Tergugat sering keluar meninggalkan rumah sejak pagi hingga larut malam, Tergugat pulang kerumah hanya pada waktu makan dan tidur saja;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah secara lahir kepada istri dan anak anaknya sudah bertahun tahun;
 - c. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, apabila Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk mengantar Penggugat ke pasar atau mengantar kue pesanan orang, ataupun membantu melakukan pekerjaan dalam rumah. Karena dimintai tolong Tergugat langsung marah marah sehingga bertengkar dengan Penggugat;
 - d. Saat bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata agar Penggugat angkat kaki dari rumah kediaman bersama;
 - e. Tergugat selalu curiga bahwa Penggugat mempunyai selingkuhan, sehingga setiap kali Penggugat menerima telepon baik

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang yang pesan kue maupun telepon dari keluarga, Tergugat menganggap telepon tersebut adalah dari selingkuhan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Maret 2020. Disebabkan karena, saat itu Penggugat sakit (keracunan obat), muntah-muntah namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, bahkan Penggugat kerumah sakit hanya diantar oleh anak Penggugat dan Tergugat. Sejak itu Penggugat langsung pindah kamar, Penggugat tidur di kamar anak anak bersama anak anak sedangkan Tergugat tidur sendiri, sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik lahir maupun batin, terhitung 3 (tiga) bulan.

8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul sesuai aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Waikabubak, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----
Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3.-----
Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah nyata hadir dipersidangan;

Bahwa pada hari persidangan tersebut Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang proses mediasi yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak dan keduanya telah sepakat untuk memilih Muhammad Jamil, S.Ag., sebagai Mediator; kemudian oleh mediator tersebut telah dilaksanakan upaya mediasi tanggal 25 Juni 2020 dan dinyatakan mediasi berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 2 Juli 2020, Penggugat telah menyampaikan kepada Majelis Hakim agar diperkenankan untuk mencabut perkaranya, sesuai dengan berita acara sidang pada tanggal 2 Juli 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat selanjutnya ditempuh melalui proses mediasi oleh Mediator Muhammad Jamil, S.Ag., Hakim Mediator Pengadilan Agama Waikabubak, sebagaimana yang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dinyatakan mediasi berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Juli 2020 Penggugat telah nyata memohon kepada majelis hakim agar diperkenankan untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah damai dan akan kembali hidup rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai, sedang Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan tersebut dapat dibenarkan tanpa meminta persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebagai mana tersebut di atas majelis hakim mempertimbangkan bahwa alasan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Waikabubak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku register;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WKB dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waikabubak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh kami Syafruddin, S.Ag, M.S.I sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, SHI dan Aris Nur Mu'alim, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Murniati Purnama Umar, SHI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohammad Agus Budiawan, S.HI.

Syafruddin, S.Ag, M.S.I.

Hakim Anggota,

Aris Nur Mu'alim, S.H.

Panitera Pengganti,

Murniati Purnama Umar, SHI.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,00
4. PNBP Relaaas Panggilan	:	Rp	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	216.000,00

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WKB